

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG

DAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TENTANG

**KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA NON ASN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR: PER/46/012024

NOMOR: 134.4/08 /TPKS/2024


Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Jefri Iswanto** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/12/022023 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Substitusi Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar riau Nomor : SKS/14/022023, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Padang, beralamat di Jalan Veteran No 47A Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Rudy Repenaldi Rilis** : Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 821.2/435/KEP/BPP-2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK KESATU** adalah BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin dan bertanggung jawab atas perlindungan resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian tenaga kerja non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang bertanggung jawab untuk mengalihkan resiko keuangan akibat kecelakaan kerja dan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	


resiko kematian yang mungkin diderita oleh tenaga kerja non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : PER/14/12/2022 dan Nomor : 134.4/16/TPKS/2022 tentang Optimalisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang "**Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Non ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman**".

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan perikatan bagi **PARA PIHAK** dalam memberikan perlindungan kecelakaan kerja dan resiko kematian bagi Non ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memastikan keterjaminan perlindungan kecelakaan kerja dan resiko kematian bagi Non ASN yang terdaftar di bawah tanggungjawab **PIHAK KEDUA** sesuai aturan perundang-undangan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah seluruh Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.


Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1). Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:
 - a. Jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. Jaminan kematian;

(2). Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.

(3). Ruang Lingkup Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar di lalui.

(4). Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing Non ASN yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai kelengkapan dan syarat terdapatnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi penyediaan formulir pendaftaran tenaga kerja berupa Form Fla sesuai dengan yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menyerahkan kartu peserta maksimal 7 (tujuh) hari setelah pembayaran iuran pertama dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3) Memfasilitasi jaminan kecelakaan dan kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Non ASN terdaftar dari **PIHAK KEDUA**.


(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapatkan fasilitas formulir pendaftaran tenaga kerja berupa Form Fla dari **PIHAK KESATU**;
- 2) Memperoleh kartu peserta maksimal 7 (tujuh) hari dari **PIHAK KESATU** setelah pembayaran iuran pertama dibayarkan.
- 3) Mendapatkan fasilitas jaminan kecelakaan kerja dan kematian dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Menyerahkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing Non ASN yang didaftarkan kepada **PIHAK KESATU**;
- 2) Melengkapi syarat pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU**.
- 3) Membayarkan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 6
TATA CARA PENYELESAIAN KLAIM

- (1). Tata cara penyelesaian klaim Jaminan Kecelakaan Kerja terdiri dari:
- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja pemberi kerja wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan
 - b. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (dicopy 1 lembar)
 - c. KTP yang masih berlaku (dicopy 1 lembar)
 - d. Absensi tenaga kerja/surat lembur/shief diketahui pimpinan pemberi kerja dan stempel, sejak tenaga kerja kecelakaan s/d tenaga kerja masuk kerja
 - e. Berita acara kecelakaan dari perusahaan saksi mata 2 orang, dan berita acara kepolisian apabila tenaga kerja kecelakaan di jalan raya
 - f. Surat tugas dari pemberi kerja apabila tenaga kerja dinas luar diketahui pimpinan pemberi kerja
 - g. Mengisi laporan tahap II yaitu (Bentuk KK2) dan bentuk KK3 (2x24 jam)
 - h. Kuitansi pengobatan dan perawatan yang asli dengan melampirkan :
 - 1). Apabila Kuitansi dari apotik atau RS/BP menuliskan pengobatan diperlukan salinan resep dari dokter
 - 2). Apabila Kuitansi ada pemeriksaan laboratorium dilampirkan hasil laboratorium
 - 3). Apabila Kuitansi ada foto rontgen dilampirkan hasil baca rontgen
 - 4). Apabila Kuitansi ada PHB dan medical suplay dilampirkan rinciannya
 - 5). Kuitansi ongkos angkut dari tempat kejadian ke rumah sakit di ketahui pemberi kerja di stempel dan ditulis BE (nomor polisi)
 - 6). Kuitansi sama atau yang melebihi dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bermaterai Rp 10.000,-.
 - i. Surat istirahat yang aslinya apabila tenaga kerja istirahat dirumah atau rawat jalan tidak bekerja yang diketahui oleh dokter
 - j. Surat rujukan apabila tenaga kerja pindah dokter yang dilampirkan diagnosa penyakitnya.
 - k. Diagnosa /rekam medik
 - l. Data lainnya yang diperlukan.
 - m. Penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja melampirkan :
 - 1). Mengisi form KK5
 - 2). Riwayat kerja dari pertama masuk kerja s/d tenaga kerja merasakan sakit
 - 3). Riwayat kesehatan sejak pertama masuk kerja s/d tenaga kerja merasakan sakit
 - 4). Resume medis/rekam medis yang menerangkan bahwa tenaga kerja sakit tersebut sakit akibat hubungan kerja
 - 5). Biaya pengobatan/perawatan dan Kuitansi sama dengan kecelakaan kerja biasa
 - 6). Dan data pendukung lainnya yang diperlukan.
 - n. Apabila tenaga kerja meninggal dunia akibat hubungan kerja melampirkan :
 - 1). Surat kematian dari rumah sakit (Asli)
 - 2). Kartu keluarga (Asli) ahli waris dan tenaga kerja (dicopy 1 lembar)
 - 3). Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Asli)
 - 4). KTP Almarhum (Asli, dicopy 1 lembar)
 - 5). KTP Ahliwaris (Asli, di copy 1 lembar)
 - 6). Surat keterangan ahli waris dari kelurahan (Asli)

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- 7). Surat nikah *jika tenaga kerja sudah menikah (dicopy 1 lembar)
- 8). Absensi
- 9). BAK dari kepolisian (Asli) dan data pendukung lainnya yang diperlukan

(2). Tata cara penyelesaian klaim Jaminan Kematian terdiri dari:

Pemberi kerja / keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi formulir jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti – bukti :


- 1). Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Asli)
- 2). KTP Almarhum (Asli, dicopy 1 lembar)
- 3). KTP Ahliwaris (Asli, di copy 1 lembar)
- 4). Surat keterangan aktif bekerja dari pemberi kerja (Asli)
- 5). Surat kematian dari Lurah/Rumah sakit (Asli)
- 6). Surat keterangan ahli waris dari kelurahan (Asli)
- 7). Kartu keluarga (Asli) ahli waris dan tenaga kerja (Dicopy 1 lembar)
- 8). Surat nikah *(jika tenaga kerja sudah menikah dicopy 1 lembar)
- 9). Buku tabungan ahli waris
- 10). Surat keterangan meninggal orang tua *(jika kedua orang tua tidak ada)
- 11). Akte kelahiran anak *(jika anak yang menjadi ahli waris)

Pasal 7


BESARAN JAMINAN PERTANGGUNGAN

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, meliputi:
 - a. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. Rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - d. Perawatan intensif;
 - e. Penunjang diagnostik;
 - f. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - g. Pelayanan khusus;
 - h. Alat kesehatan dan implan;
 - i. Jasa dokter/medis;
 - j. Operasi;
 - k. Pelayanan darah;
 - l. Rehabilitasi medik;
 - m. Perawatan di rumah (home care) bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dengan ketentuan:
 - 1) Dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - 2) Manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - n. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
2. Santunan berupa uang, meliputi:
 - a. Penggantian biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, terdiri atas:
 - 1) Biaya transportasi Peserta yang mengarami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - 2) Biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja,
 Dengan rincian sebagai berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- 1) Jika menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) Jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3) Jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
 - 4) Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan;
- b. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
- 1) Pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut:
 - a) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah;
 - b) STMB untuk bulan ke 13 dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah;
 - 2) STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat;
- c. Santunan cacat, meliputi:
- 1) Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
 - 2) Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
 - 3) Cacat total tetap sebesar 70 % x 80 x Upah sebulan;
- d. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat JKM;
- e. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. Santunan berkala dibayar sekaligus sebesar 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- g. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik;
- h. Penggantian biaya gigi tiruan paring banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i. Penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Penggantian biaya kacamata paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pemberian beasiswa paling banyak untuk 2 (dua) orang anak dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - b) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - c) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - d) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
 - 2) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
 - 3) Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau


Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
- 4) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

2. Jaminan Kematian

Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

1. Santunan kematian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
3. Biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
4. Beasiswa diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberian beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak dengan masa kepesertaan iuran minimal 3 tahun sebagaimana rincian berikut :
 - 1) Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - 2) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 3) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 4) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
 - b. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
 - c. Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
 - d. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 8
PEMBIAYAAN
(BESARAN IURAN)

1. Tenaga kerja pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang diikutsertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian terdiri dari 114 orang non ASN, dengan rincian iuran seperti pada tabel 1.1 dan tabel 1.2.

Tabel 1.1

Iuran non ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman / 114 orang


Upah Terlapor	Jaminan Kematian	Jaminan Kecelakaan Kerja	Total iuran/bulan
Rp. 1.600.000	Rp 4.800	Rp 3.840	Rp 8.640
Rp. 1.800.000	Rp 5.400	Rp 4.300	Rp 9.720
Rp 1.900.000	Rp 5.700	Rp 4.560	Rp 10.260
Rp 2.000.000	Rp 6.000	Rp 4.800	Rp 10.800
Rp 2.100.000	Rp 6.300	Rp 5.040	Rp 11.340
Rp 2.300.000	Rp 6.900	Rp 5.520	Rp 12.420
Rp 2.400.000	Rp 7.200	Rp 5.760	Rp 12.960
Rp 2.600.000	Rp 7.800	Rp 6.240	Rp 14.040

Tabel 1.2

Iuran non ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman / 114 orang

Total tenaga kerja	Total iuran/bulan/114 orang	Total iuran/ 1 tahun
114	Rp.1.105.920	Rp 13.271.040

2. Apabila terjadi pengurangan/penambahan tenaga kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan dilakukan rekonsiliasi data, kekurangan / kelebihan iuran akan diperhitungkan pada pembayaran berikutnya per bulan.
3. Tata cara pembayaran iuran
 - a. Premi peserta sebesar Rp. 13.271.040 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Empat Puluh Rupiah) untuk 114 tenaga kerja Non ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman terhitung mulai Januari 2024 sampai Desember 2024.
 - b. PIHAK KEDUA melakukan penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan (per bulan) kepada PIHAK PERTAMA.
 - c. Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada point (1) di atas melalui Kanal Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 (satu) Januari 2024, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KECELAKAAN YANG TIDAK MASUK TANGGUNGAN

PIHAK PERTAMA tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan diluar hubungan kerja.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka perselisihan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang termasuk Keadaan antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menyadari atau seharusnya menyadari atau sejak kejadian Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti atau keterangan resmi dari pihak terkait/yang berwenang.

Pasal 13
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan atau bersifat teknis akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian berikutnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan 2 (dua) rangkap salinan sebagai dokumen arsip serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Rudy Repenaldi Rilis

PIHAK KESATU



Jefri Iswanto

Pihak Kesatu	Pihak Kedua